

Nomor : Kd.04.10/4/PP.00.4/058/SK/2009
Lamp : 1 (Satu) Daftar

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SIAK
Siak Sri Indrapura, 11 Februari 2009

Menimbang : d.s.b
Mengingat : d.s.b

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA / MI yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA / MI sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik RA / MI sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan RA / MI sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat Keputusan ini diberikan kepada RA / MI yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pgs. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SIAK

Drs. NURSYA
NIP. 150291159

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SIAK
NOMOR : Kd.04.10/4/PP.00.4/058/SK/2009
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009

NO	NAMA MADRASAH / ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	1 s.d 5 d.s.b;		
6	MI. AL-MUQARRABIN Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis s.d 8 d.s.b	111214080006	Kd.04.10/4/PP.00.4/006/2009

Pgs. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SIAK

Drs. NUR SYA
NIP. 150291159



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor : Kd.04.10/4/PR00.4/ 006 /2009

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak dengan ini
memberikan Piagam pada Madrasah Ibtidaiyah :

Nama : MI. AL-MUQARRABIN

**Alamat : KELURAHAN TELAGA SAM-SAM
KECAMATAN KANDIS**

Didirikan pada : TAHUN 2002


Oleh : MASYARAKAT

Nomor Statistik : 111214080006

Status : TERDAFTAR

Kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Siaik Sri Indrapura, 11 Februari 2009
Pgs. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Siak


Drs. NUR SYA
NIP. 150291159